



PUTUSAN

Nomor 1673/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat, Tgl Lahir Bandung, 20 Agustus 1964 (56 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat, Tgl Lahir Bandung, 17 Agustus 1976 (53 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediamn di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1673/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung dengan memenuhi

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxxxx Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar awal bulan **Juni 2019** setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon seringkali menuntut lebih nafkah keluarga kepada Pemohon, yang mana Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang mana Termohon membantah apabila dinasehati, Termohon juga terkadang keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, bahkan ketika berselisih Termohon dengan sengaja meninggikan nadanya agar semua orang mengetahuinya, sehingga Pemohon tidak nyaman dengan sikap Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun puncaknya sejak akhir bulan **April 2020** antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Adapun Kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontraka. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* dan Termohon datang menghadap, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan mediator bernama Hamzah, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 05 Agustus 2020, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 Agustus 2020 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak dinyatakan **tidak berhasil**;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa Iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Termohon menyatakan menerimanya, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap didalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yakni mengenai sebab pertengkaran dan perselisihan bahwa Termohon menyatakan tidak menuntut nafkah lebih, hanya saja nafkah yang diberikan Pemohon yaitu senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) memang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Termohon tidak pernah membantah apabila dinasehati tetapi Pemohon sering marah tanpa sebab serta menuduh Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, padahal Termohon keluar rumah untuk berjualan, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap didalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon, dan Termohon menyatakan menerima untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas bukti tersebut;

Bahwa disamping itu pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan (-), tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Juni Tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak April Tahun 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama di KUA, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxxxx;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Juni Tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak April Tahun 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan pada bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sesuai dengan kesanggupan dan kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon, Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta keduanya mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hamzah, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak Juni Tahun 2019 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan April Tahun 2020 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (sebagaimana bukti kode **P**), bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR., bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan kedua saksi di muka sidang, serta dengan tidak melihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina sejak xxxxxx kini sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak April Tahun 2020, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik untuk memperbaiki krisis rumah tangga yang sedang menimpanya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan perpisahan tempat tinggal dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 dan amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرْتَانِ أَطْلُقُ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memandang standar biaya hidup yang layak serta atas kesanggupan Pemohon dan kesepakatan dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah talak dijatuhkan sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh Ahmad Muzayyin Destuladue, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	185.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1673/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)